



PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara *Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak* antara :

LISNAWATI HERMAWAN BINTI EMAN HERMAWAN, tempat tanggal lahir Bogor, 14 Februari 1988, NIK. 3201305402880008, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Artzimar II No 24 RT 001 RW 018 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada lisnaheramawan12@gmail.com sebagai **Penggugat**; melawan

MOHAMMAD BHARATHA ADI BIN SUDARMO, tempat tanggal lahir Bogor, 23 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Wastu Kencana C.X/11 RT 001 RW 013 Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Bogor sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0712/AC/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1 **Alysa Ayudia Inara**, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012;

2.2 **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif**, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2015;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.Bgr tertanggal 24 Agustus 2020 belum ditetapkan mengenai pengasuhan anak (hadhonah) dan nafkah anak;

4. Bahwa gugatan pengasuhan anak ini diajukan oleh Penggugat guna mendapatkan hak asuh anak dengan alasan sebagai berikut: Anak yang tersebut masih berada dibawah umur dan belum mumayyiz dan sangat butuh pengasuhan dari Penggugat selaku Ibu Kandungnya dan saat ini anak tersebut diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur sesuai Pasal 156 huruf (a) dan salah satu dari anak tersebut sudah mumayyiz sesuai Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **Alysa Ayudia Inara**, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012; dan **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif**, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2015; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

6. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15% di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa Tergugat memiliki usaha rental mobil, rumah makan, catering makanan dan 1 rumah kontrakan. Dengan usaha usaha tersebut Penggugat yakin Tergugat sanggup memberikan nafkah yang layak hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Alysa Ayudia Inara**, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012; dan **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif**, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2015; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (**Lisnawati Hermawan binti Eman Hermawan**) sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat (**Mohammad Bharatha Adi bin Sudarmo**) untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk anak yang bernama: **Alysa Ayudia Inara**, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012; dan **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif**, laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2015; sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 15% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan para pihak telah melaksanakan upaya mediasi tersebut dengan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., C. Med. 11 November 2024 dan sesuai hasil laporan mediasi tertanggal 11 November 2024, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat mengenai sebagian gugatan;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi tertanggal 28 November 2022, upaya mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan diantaranya adalah:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama:
 - a. **Alysa Ayudia Inara binti Mohammad Bharatha Adi**, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, Tanggal 30 September 2012, Umur 12 Tahun, Agama Islam.
 - b. **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, Tanggal 29 Mei 2015, umur 9 tahun, agama islam

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadhanah* kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya.

2. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah anak setiap bulannya, Tergugat akan memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen).

3. Biaya pendidikan, kesehatan anak akan ditanggung seluruhnya oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan melalui hasil mediasi perihal hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan atas petitum poin 3 terkait jumlah nominal biaya hak asuh anak (*hadhanah*) sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), dan telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat terkait biaya hak asuh anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyetujui seluruh isi dan hasil dari mediasi yang telah disepakati tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0712/AC/2020/PA.Bgr. tanggal 20 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.2;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Alysa Ayudia Inara, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Arfan Ahiyastha Al Khalif, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamdani Saputra selaku Kepala Keluarga, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi kode bukti P.5 ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat dan menuntut nafkah anak untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri tetapi telah bercerai pada tahun 2020, dan pada saat terjadi perceraian tidak ditetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat, dan karena diperlukan biaya yang cukup untuk mengasuh dan membimbing anak-anak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar Tergugat dibebani atau dihukum membayar nafkah untuk dua orang anak yaitu anak pertama dan kedua tersebut setiap bulannya

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tentang hak asuh dan nafkah anak dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Alysa Ayudia Inara, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012 dan Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif bin Mohammad Bharata, laki-laki, lahir di Bogor, 30 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan atas petitum poin 3 terkait jumlah nominal biaya hak asuh anak (*hadhanah*) sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa akibat putusnya perceraian ialah baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka seharusnya mantan suami isteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak setelah perceraian melainkan keduanya harus mengasuh dan mendidik anak tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dimungkinkan Pengadilan memberi putusan apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, oleh karenanya Majelis dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan kedekatan anak tersebut kepada Penggugat ataupun Tergugat, karena pada dasarnya hak pengasuhan anak harus lebih mementingkan pemenuhan hak-hak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan hak pengasuhan anak tersebut berada di tangan Penggugat atau Tergugat semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut menyatakan tidak keberatan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, meskipun untuk menentukan seseorang layak atau tidak diberi hak untuk mengasuh anak diperlukan syarat tertentu yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak semata-mata demi kepentingan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menggambarkan perilaku tidak baik dari Penggugat atau sikap dan kondisi apapun yang dapat menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selain itu pada proses mediasi telah tercapai kesepakatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut, serta Penggugat dan Tergugat menyetujui seluruh isi dan hasil dari mediasi yang telah disepakati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Akta Cerai, dan P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Hamdani Saputra sebagai Kepala Keluarga, dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan dan saat ini telah bercerai terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alysa Ayudia Inara, dan Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif, dapat dijadikan bukti Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Alysa Ayudia Inara, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2012, dan Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak dimaksudkan semata-mata demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun spiritualnya, maka meskipun telah ditetapkan hak asuh atas anak-anak tersebut berada di tangan Penggugat, tidak berarti Penggugat menguasai sepenuhnya secara fisik terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya, melainkan tetap diberikan hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut untuk tetap memberikan perhatian, menemui anak, mencurahkan kasih sayang dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi tumbuh kembang, kenyamanan dan kebaikan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat bernama Alysa Ayudia Inara dan Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif untuk masa yang akan datang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 15 % setiap tahunnya, Terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam tahap mediasi telah tercapai kesepakatan Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk dua orang anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sesuai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya biaya hidup setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan terutama menyangkut harga kebutuhan pokok, maka nafkah anak tersebut diperhitungkan juga dengan kenaikan dimaksud, sehingga Tergugat dihukum memberikan nafkah anak minimal dengan jumlah nominal sebagaimana tersebut diatas dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dengan sendirinya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. **Alysa Ayudia Inara binti Mohammad Bharatha Adi**, Perempuan, lahir di Bogor, Tanggal 30 September 2012 ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif bin Mohammad Bharatha Adi**,
laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2012;

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hak asuh anak (*hadhonah*) untuk anak yang bernama: **Alysa Ayudia Inara binti Mohammad Bharatha Adi** Perempuan, lahir di Bogor, Tanggal 30 September 2012 dan **Muhammad Arfan Adhiyastha Al Khalif bin Mohammad Bharatha** laki-laki, lahir di Bogor, 29 Mei 2012 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardah Hamzah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.	14.000,-
6. PNBP	Rp.	20.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
8 Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	184.000,-
(seratus delapan puluh empat ribu)		

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)